

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Besarnya tingkat pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2008 – 2011 mengalami fluktuasi, dimana :
 - a. Tingkat pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2008 sebesar -19,31%, pada tahun 2009 sebesar 15,91% (naik sebesar 35,22%), pada tahun 2010 sebesar -6,63% (turun sebesar -22,54%) dan pada tahun 2011 sebesar 4,10% (naik sebesar 10,73%).
 - b. Tingkat pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2008 sebesar 36,45%, pada tahun 2009 sebesar 44,32% (naik sebesar 7,87%), pada tahun 2010 sebesar 80,09% (naik sebesar 35,77%) dan pada tahun 2011 sebesar -0,83% (turun sebesar -80,92%). Tingkat pertumbuhan retribusi daerah adalah yang paling baik dibandingkan tingkat pertumbuhan pajak daerah dan PAD. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan setiap tahunnya yang mencapai 40%.
 - c. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2008 sebesar 1,06%, pada tahun 2009 sebesar 10,60 (naik sebesar 9,54%),

pada tahun 2010 sebesar 40,69% (naik sebesar 30,09%) dan pada tahun 2011 sebesar 9,32% (turun sebesar 31,37%).

2. Besarnya total kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 – 2011 juga mengalami fluktuasi seperti tingkat pertumbuhannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Kontribusi pajak daerah tahun 2008 sebesar 20,44%, pada tahun 2009 sebesar 21,42% (naik sebesar 0,98%), pada tahun 2010 sebesar 14,21% (turun sebesar 7,21%) dan pada tahun 2011 sebesar 13,53% (turun sebesar 0,68%).
 - b. Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2008 sebesar 37,93%, pada tahun 2009 sebesar 49,49% (naik sebesar 11,56%), pada tahun 2010 sebesar 63,36% (naik sebesar 13,87%) dan pada tahun 2011 sebesar 57,48% (turun sebesar 5,88%).
3. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat peningkatan PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Manggarai, antara lain :
 - a. Faktor Pendukung :
 - Jumlah staf yang cukup
 - Hubungan Kemitraan
 - b. Faktor Penghambat :

- Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang masih sangat rendah.
 - Aspek penegakan hukum
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
 - Kurangnya petugas pemungutan di lapangan
 - Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- a. tuk masyarakat kabupaten Manggarai.

4.2 Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebaiknya lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD).

Dengan meningkatnya PAD pemerintah akan semakin mudah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dengan meningkatnya PAD juga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, pemerintah daerah Kabupaten manggarai dapat melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti :

a. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD

Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah (KKD) dan juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

b. Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola pendapatan asli daerah (DPPKAD), termasuk perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal system dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian seperti :

- Pengawasan dan pengendalian yuridis
- Pengawasan dan pengendalian teknis
- Pengawasan dan pengendalian penatausahaan

e. Melakukan perluasan dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ditegaskan bahwa jenis pajak yang memenuhi kriteria adalah yang bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Objek pajak terletak di wilayah daerah yang bersangkutan
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi / pusat
- Potensinya memadat
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, 2001. *Konsep Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Theresia Woro Damayanti, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*, Edisi Revisi-Ed.XV. Yogyakarta: Andi.
- Munawir, H S, 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot P, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahada, 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat, 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung : PT. Eresco
- Sriyana dan Munir, 2004. *Konsep Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, Manggarai.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah*, Manggarai.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Jakarta

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Jakarta

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Jakarta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.

Widodo, Hg. Triyanto, 1990. *Indikator Ekonomi.* Kanisius : Jakarta.